

## SISTEM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BARRU)

*Muzdalifah Muhammadun<sup>1</sup>, Muhammad Arsyam<sup>2</sup>, Hannani<sup>3</sup>, Armi<sup>4</sup>, Dian Resky Pangestu<sup>5</sup>*

*Institut Agama Islam Negeri<sup>12345</sup>*

e-mail: [muhammadarsyam@iainpare.ac.id](mailto:muhammadarsyam@iainpare.ac.id)

### ABSTRAK

Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekadar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Namun pada kenyataannya peraturan tentang zakat tidak begitu terealisasi di kalangan masyarakat masih banyak kesenjangan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Barru bisa teratasi dengan pembayaran zakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam teknik mengumpulkan data melalui observasi, *interview*, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, data sekunder data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, laporan tahunan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan meliputi; 1) Usaha mikro produktif, 2) Usaha kelompok bersama atau *zakat community development* (ZCD), Hasil pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan yaitu; hasil yang telah dicapai dalam program pemberdayaan zakat pada BAZNAS berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat baznas kabupaten barru dalam mengentaskan kemiskinan. Kendalanya; 1) Belum semua orang dapat dipercaya untuk mengembangkan usahanya, 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah dirancang sebelumnya. Solusi; 1) Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.

**Kata Kunci:** *Sistem Pemberdayaan, Zakat, Kemiskinan.*

### PENDAHULUAN

Allah sebagai pemilik hakiki dari kekayaan ini memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah-Nya yang diberi karunia-Nya sebagai pemilik sementara harta itu, dan diberi wewenang untuk mengatur harta benda itu dengan sebaik-baiknya. (Studi Perbankan Syariah STAI Barumun Raya Jl Ki Hajar Dewantara No et al., n.d.). Manusia merupakan hamba Allah yang dijadikan khalifah di bumi. Kedudukan manusia sebagai khalifah pada hakikatnya menunjukkan

bahwa manusia itu sebagai penerima amanat dan tugas untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Harta yang kita miliki didalamnya terdapat hak orang lain. Untuk itu Islam menganjurkan dengan sangat agar manusia suka bersedekah, berkorban, berwakaf, berinfaq, akidah, menghormati tamu dan menghormati tetangga serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Di antara salah satu rukun Islam yang menjadi tulang punggung agama Islam yaitu mengeluarkan zakat. (Aini & Hastuti, n.d.). Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah swt, kepada setiap kaum muslimin. Perintah zakat di dalam Al-Qur'an senang tiasa disandingkan dengan perintah sholat. Pentingnya menunaikan zakat karena memerlukan misi sosial yang memiliki tujuan jelas untuk kemaslahatan umat. Tujuan yang disetujui antara lain untuk memecahkan masalah kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Dalam fondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah SWT. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. (Ibrahim et al., n.d.). Zakat menurut syara adalah sebagian dari harta yang telah diterima dan dipersyaratkan oleh Allah swt, bagi setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Rosanti & Si, n.d.). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (001\_ Undang-Undang\_Nomor\_23\_Tahun\_2011\_Tentang\_Pengelolaan\_Zakat\_FC, n.d.). Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Namun pada kenyatannya peraturan tentang zakat tidak begitu terealisasi dikalangan masyarakat masih banyak kesenjangan yang terjadi, dan tidak sesuai dengan cita-cita dari pada lembaga amil zakat Indonesia bahkan lembaga amil zakat sendiri tidak begitu progresif dalam

menjalankan amanahnya untuk mensosialisasikan sistem pemberdayaan zakat kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga masyarakat tidak maksimal dalam membayar zakat dan kurangnya kepekaan masyarakat terhadap zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam hal pemberdayaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Pemberdayaan zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. Dana zakat yang terkumpul harus didayagunakan dengan baik. (Nofiaturrehman, n.d.) Konsep zakat produktif inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan hanya semata-mata menjadi tujuan akan tetapi zakat sebagai alat sarana untuk mencapai tujuan yaitu zakat bisa menjadi modal dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, usaha kerajinan, dan lain sebagainya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di kabupaten barru bisa teratasi dengan pembayaran zakat dengan judul Skripsi "Sistem Pemberdayaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan ( Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru )".

## PEMBAHASAN

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Melalui pemberdayaan zakat, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan nihil. (495-Article Text-1837-3-10-20151209, n.d.) Dalam sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru meliputi pemberdayaan para mustahik yang kurang mampu, kemudian dalam mengembangkan usaha mikro menjadi produktif, BAZNAS Kabupaten Barru memiliki inisiatif dalam proses pengembangan pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan kepada para mustahik. Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang sistem pemberdayaan zakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana sistem pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru yaitu ada dua sistem pemberdayaan antara lain: Usaha mikro produktif. Pertama Usaha mikro produktif pemberian bantuan dana ekonomi produktif kepada mustahik, bagi mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha kecil-kecilan misalnya: penjual campuran, tempel ban, penjual kue, ini termasuk kategori pemberdayaan ekonomi mustahik, nilai bantuan modal usaha pemberdayaan berjumlah 4-5 juta per-orang dengan cacatan bagi mereka yang memiliki usaha agar dikembangkan. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro produktif ini semata-mata untuk pengembangan usahanya subangsi dana yang diberikan bukan sebagai pinjaman, bukan sebagai kredit, dan bukan untuk di kembalikan hal ini semata-mata hanya untuk pengembangan usaha mereka, hanya saja BAZNAS mengharapkan agar mereka yang sudah menerima program itu sudah ada pengembangan usahanya dan memiliki keuntungan-keuntungan dari usahanya jangan lupa ber-infak ke BAZNAS dan tidak dibatasi nominal pemberian infak terhadap BAZNAS. Kedua Usaha Kelompok Bersama atau *Zakat Comunnity Development* (ZCD) :Sistem pemberdayaan ini berupa pemberian bantuan penggemukan sapi, penerima bantuan ini dipilih secara selektif, pada tahun ini beberapa penerima program di bagi menjadi 4 kelompok desa antara lain: Sepe'E, Palakka, Galung dan Nepo. Pada tahun 2020 ada 61 orang yang menerima bantuan nilai sapi sejumlah 89 ekor di berikan kepada mustahik, arsip dari BAZNAS kemudian diberikan kepada mustahik agar mereka mengetahui program penggemukan sapi tersebut. program penggemukan sapi ini di pelihara 6-7 bulan, nilai sebelumnya sapi seharga 8 juta setelah dipelihara harga jual berubah sejumlah 15 juta, kewajiban dari program penggemukan sapi ini, para mustahik yang sebelumnya medapatkan bantuan dari program pengemukan sapi di wajibkan mengeluarkan zakatnya. Setelah mustahik berdaya dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sapi tersebut, maka keuntungannya digunakan kembali untuk membeli sapi yang harganya sama dengan pemberian bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru, kemudian dipelihara kembali untuk dijual.

A. Hasil Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam Mengentaskan Kemiskinan, hasil pemberdayaan dalam penelitian ini memiliki 5 tolak ukur keberhasilan terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol.

1. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Program pemberdayaan zakat yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Barru dapat membantu dalam mensejahterakan masyarakat dengan adanya pemberian bantuan modal usaha yang diterapkan serta dapat mengatasi kesenjangan sosial.

2. Akses yang di terapkan BAZNAS dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan berupa peluang usaha kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal tersebut mendapat tanggapan baik oleh masyarakat, dikarenakan adanya peluang usaha yang dapat di akses oleh masyarakat miskin

3. Kesadaran kritis dalam hal ini meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap perkembangan usaha produktif, dengan adanya sistem pemberdayaan zakat secara produktif, maka akan terjadi perkembangan usaha produktif terhadap masyarakat dalam proses meningkatkan kemandirian.

4. Partisipasi dalam hal ini masyarakat terlibat dan ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dalam forum sosialisasi pemberdayaan zakat dengan demikian kepentingan mereka tidak terabaikan. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

5. Kontrol masyarakat yang telah berdaya dengan adanya program pemberdayaan zakat akan di monitoring kembali dalam konteks pengawasan. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama. (BAB I, n.d.) Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Kemudian hasil dari pemberdayan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program yang telah direncanakan BAZNAS mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Hasil pemberdayaan usaha ekonomi produktif di BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1 Penerimaan Dana Infak Ekonomi Produktif Tahun 2020

No.	Tahun	Penerimaan Infak/ Sedekah	Jumlah
1	2020	Infak Usaha Ekonomi Produktif	Rp. 11.107.000

Sumber Data: Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Hasil dalam perkembangan usaha ternak penggemukan sapi dalam bentuk pemberdayaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil perkembangan Usaha Ternak (Penggemukan Sapi) Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Kab. Barru tahun 2020

No	Nama Kelompok dan alamat kelompok	Jumlah Anggota	Jumlah Sapi	Perkembangan Usaha Ternak Sapi/Kambing			Modal + Laba (penjualan) Zakat 2,5%
				Penjualan (Rp)	Modal (Rp)	Laba (Rp)	
1	Kelompok Tani Ternak (SepeE)	31 Orang	31 ekor	219.175.000	160.250.000	50.310.625	5.479.375
2	Kelompok Makareso Bersama (Palakka)	6 Orang	11 ekor	54.700.000	38.500.000	14.832.500	1.367.500
3	Kelompok Ternak Terpadu (Galung)	13 Orang	17 ekor	183.500.000	141.400.000	42.100.000	4.587.500
4	Maju Jaya (Nepo)	11 Orrang	30 ekor	341.000.000	240.000.000	92.475.000	8.525.000

Jumlah	61	89 ekor	798.375.0	580.150.0	199.718.12	19.959.000
	Orang		00	00	5	

*Sumber Data : Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru Tahun 2021*

Dilihat dari tabel di atas menggambarkan bahwa pemberdayaan zakat melalui usaha ternak penggemukan sapi *Zakat Community Development (ZCD)* mampu merubah status mustahik menjadi muzakki di mana 4 kelompok berjumlah 61 orang yang dulunya sebagai penerima zakat sekarang dia sudah membayar zakat. Sistem pemberdayaan zakat di BAZNAS melalui usaha ternak mampu meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru di lihat dari tabel di atas jumlah pemasukan zakat melalui usaha penggemukan sapi sebanyak Rp. 19.959.000. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil pemberdayaan zakat BAZNAS Kabuapten Barru yaitu:

1. Hasil pemberdayaan usaha ekonomi produktif

Hasil yang telah dicapai dalam program pemberdayaan zakat pada BAZNAS berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Dari hasil pemberdayaan tersebut mustahik yang diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif, keuntungan usahanya dialokasikan ke dana infak ekonomi produkif. Pada tahun 2020 jumlah dana infak ekonomi produktif yang terkumpul sebanyak Rp.11.107.000.

2. Hasil pemberdayaan *zakat community developmen (ZCD)*

Pemberdayaan zakat melalui usaha ternak penggemukan sapi *Zakat Community Development (ZCD)* mampu merubah status mustahik menjadi muzakki di mana 4 kelompok berjumlah 61 orang yang dulunya sebagai penerima zakat sekarang dia sudah membayar zakat. Sistem pemberdayaan zakat di BAZNAS melalui usaha ternak mampu meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru di lihat dari tabel di atas jumlah pemasukan zakat melalui usaha penggemukan sapi sebanyak Rp. 19.959.000.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :

1. Kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :

- a) Belum semua orang dapat dipercaya untuk mengembang usahanya.
  - b) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat.
  - c) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah di rancang sebelumnya.
2. Solusi dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :
- a) Meningkatkan sosialisai dan meningkatkan pemberdayaan zakat dan mencari peluang-peluang pemberdayaan zakat.(2899-6722-1-PB, n.d.)
  - b) Meningkatkan sosialisai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.
  - c) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat, melakukan sosialisai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang memahami zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.
  - d) Memperbanyak forum-forum sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat.
  - e) Meningkatkan sosialisasi dan memperbanyak kerja sama dengan lembaga dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat untuk mengurangi kemiskinan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu, sistem pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan. Yang pertama usaha mikro produktif : Pemberian bantuan dana ekonomi produktif kepadamustahik, bagi mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha kecil-kecilan misalnya: penjual campuran, tempel ban, penjual kue, ini termasuk kategori pemberdayaan ekonomi mustahik, nilai bantuan modal usaha pemberdayaan berjumlah 4-5 juta per-orang dengan cacatan bagi mereka yang memiliki usaha agar dikembangkan. Kedua Usaha Kelompok Bersama atau *Zakat Comunnity Development (ZCD)* :Sistem pemberdayaan ini berupa pemberian bantuan penggemukan sapi, penerima bantuan ini dipilih secara selektif, pada tahun ini beberapa penerima program di bagi menjadi 4 kelompok desa antara lain: Sepe'E, Palakka, Galung dan Nepo. Hasil



pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru Hasil pemberdayaan usaha ekonomi produktif. Hasil yang telah dicapai dalam program pemberdayaan zakat pada BAZNAS berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Dari hasil pemberdayaan tersebut mustahik yang diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif, keuntungan usahanya dialokasikan ke dana infak ekonomi produktif. Hasil pemberdayaan *zakat community developmen* (ZCD) pemberdayaan zakat melalui usaha ternak penggemukan sapi *Zakat Community Development* (ZCD) mampu merubah status mustahik menjadi muzakki di mana 4 kelompok berjumlah 61 orang yang dulunya sebagai penerima zakat sekarang dia sudah membayar zakat. Kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat baznas kabupaten barru dalam mengentaskan kemiskinan. Kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut pertama belum semua orang dapat dipercaya untuk mengembang usahanya. Kedua Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat. Solusi dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain meningkatkan sosialisai dan meningkatkan pemberdayaan zakat dan mencari peluang-peluang pemberdayaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

001\_Undang-Undang\_Nomor\_23\_Tahun\_2011\_Tentang\_Pengelolaan\_Zakat\_FC. (n.d.).

495-Article Text-1837-3-10-20151209. (n.d.).

2899-6722-1-PB. (n.d.).

Aini, Q., & Hastuti, W. (n.d.). *URGENSI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.*

*BAB I.* (n.d.).

Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar Nur Kholis, N., & Aprilliani Utami, S. (n.d.). *Penulis.*

Nofiaturrahmah, F. (n.d.). *PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH.*

Rosanti, D. C., & Si, M. (n.d.). *ZAKAT PROFESI: WACANA PEMIKIRAN DALAM FIQIH KONTEMPORER. 16.*

Studi Perbankan Syariah STAI Barumun Raya Jl Ki Hajar Dewantara No, P., Sibuhuan, B., Lawas, P., & Kab Padang Lawas Utara, K. (n.d.). *KEPEMILIKAN RELATIF (AL-MILKIYAH AL-MUQAYYADAH) PRIVAT DAN PUBLIK DALAM EKONOMI ISLAM Sarmiana Batubara.*